

PERBAIKAN JALAN RUSAK MASUK PROGRAM PRIORITAS PEMKAB SUKOHARJO TAHUN INI



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/09/Resize_20230913_140000_0927.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO — Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengintruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk menindaklanjuti sejumlah masukan masyarakat terkait jalan rusak. Tak sedikit masyarakat yang menyampaikan keluhan tersebut melalui media sosial maupun wadah lain.

Kepala DPUPR Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo, menyampaikan perbaikan infrastruktur jalan jadi salah satu program prioritas Bupati pada 2024. Anggaran yang dialokasikan senilai Rp99,5 miliar terbagi dalam beberapa kegiatan seperti perbaikan jalan, rehabilitasi jalan, pelebaran jalan, dan lainnya.

“Memang ada beberapa kegiatan yang jadi prioritas segera dilaksanakan, terutama untuk kegiatan infrastruktur jalan yang masuk dalam proyek strategis tahun ini,” kata Bowo melalui keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Kamis (22/2/2024).

Ada enam proyek jalan yang masuk dalam program strategis tahun ini. Antara lain proyek perbaikan ruas jalan Tengklik-Jarum, Tanjunganom-Daleman, Gentan-Bekonang, Jalan Rajawali, dan jembatan penghubung di Jatingarang, Kecamatan Weru.

Khusus untuk penanganan yang bersifat rutin, Bowo mengatakan dilakukan dengan cara penambalan jalan berlubang. Saat ini ada beberapa proyek yang sedang masuk proses lelang, ada pula yang sedang dalam tahap persiapan lelang.

“Termasuk Jl. Adi Soemarmo Kartasura akan dilakukan sejumlah perbaikan. Tentunya masyarakat kami minta bersabar untuk realisasinya karena ada proses lelang yang harus dilalui,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Etik menegaskan Pemkab telah memetakan jalan mana saja yang menjadi prioritas perbaikan. Ia juga berterima kasih atas masukan masyarakat mengenai jalan rusak.

“Prinsipnya Pemkab Sukoharjo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [DPUPR] sudah ada perencanaan perbaikan jalan. Sudah ada pemetaan mengenai kondisi jalan untuk jadi acuan jalan mana saja yang menjadi prioritas perbaikan,” terang Etik.

Menurutnya, DPUPR sudah memilah dan merencanakan jalan mana saja yang hanya membutuhkan pemeliharaan rutin dengan penambalan. Begitu pula dengan ruas jalan mana yang harus dilakukan peningkatan.

“Kalau warga ada masukan soal jalan bisa langsung disampaikan ke Bupati atau DPUPR, Insyaallah ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/perbaikan-jalan-rusak-masuk-program-prioritas-pemkab-sukoharjo-tahun-ini-1868870>, “Perbaikan Jalan Rusak Masuk Program Prioritas Pemkab Sukoharjo Tahun Ini”, tanggal 22 Februari 2024.
2. <https://solo.tribunnews.com/2024/02/22/sejumlah-ruas-jalan-di-kabupaten-sukoharjo-masuk-prioritas-perbaikan-di-tahun-2024-ini-daftarnya>, “Sejumlah Ruas Jalan di Kabupaten Sukoharjo Masuk Prioritas Perbaikan di Tahun 2024, Ini Daftarnya”, tanggal 22 Februari 2024.
3. <https://rri.co.id/daerah/566691/jalan-tanjung-anom-daleman-dan-jalan-gentan-bekonang-prioritas-perbaikan>, “Jalan Tanjung Anom-Daleman dan Jalan Gentan-Bekonang Prioritas Perbaikan”, tanggal 22 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi